

## Studi Kasus

### Contoh 1

Data Peserta:

- Nama : Ibu X
- Usia : 45 tahun
- Masa Asuransi : 5 tahun
- Cara Pembayaran Premi : Tahunan
- Uang Pertanggungan : Rp100.000.000,-
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Rate Premi : 188,30 %

### Besarnya Premi untuk Ibu X adalah

= Uang Pertanggungan / 1.000 x Rate Premi  
 = Rp. 100.000.000 / 1.000 x 188,30  
 = Rp18.830.000,-

### Benefit yang akan didapatkan adalah:

- Apabila Ibu X mencapai akhir masa asuransi, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan (Rp100.000.000,-) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Ibu X berhenti dari kepesertaan sebelum mencapai akhir masa asuransi, maka akan diberikan Nilai Tunai dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Ibu X mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan (Rp100.000.000,-) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Kantor Pusat:  
 Menara Palma Lt. 20  
 Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950  
 Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

### Kantor Pemasaran:

#### Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,  
 Balikpapan  
 (0542) 8707 607, (0542) 8707 606  
 kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

#### Bandung

Jl. Bengawan No. 90  
 Bandung 40114  
 (022) 8724 4476, (022) 8724 4467  
 kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

#### Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3,  
 Denpasar 80234, Bali  
 (0361) 233 844, (0361) 241 341  
 kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

#### Jakarta I

Menara Palma  
 Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
 Jakarta 12950  
 (021) 2902 3788  
 kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

#### Jakarta II

Menara Palma  
 Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
 Jakarta 12950  
 (021) 2902 3788  
 kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

#### Jakarta III

Menara Palma  
 Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
 Jakarta 12950  
 (021) 5795 7567  
 kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

#### Makassar

Gedung Fajar Graha Pena Lt. 17, Kav. 100C  
 Jl. Urip Sumohardjo No. 20,  
 Makassar 90232  
 (0411) 436 626, (0411) 421 331  
 kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

#### Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b  
 Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,  
 (+62-61) 6618438  
 kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

#### Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 886 F 20 Ilir 2  
 Kemuning, Palembang 30127  
 (0711) 360 445, (0711) 357 647  
 kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

#### Pekanbaru

Komp. Perkantoran Mega Asri Grand Office  
 Jl. Arifin Ahmad Blok A No. 8,  
 Pekanbaru 28282  
 (0761) 7875 074, (0761) 8418 998  
 kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

#### Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952  
 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah  
 Kota Semarang Kodepos 50241  
 (024) 76441766  
 kop.semarang@mandiriinhealth.co.id

#### Surabaya

Gedung Graha Pena Extension  
 Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88  
 Surabaya  
 (031) 8275 001, (031) 8275 346  
 kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi  
 Kantor Pemasaran terdekat

[www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)



**Inhealth**  
 endowment regular

**Penghargaan**  
 atas Dedikasi Terbaik

Menjaga Aset Terbaik Anda

### Catatan Penting

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama dan polis asuransi.
- Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
- Tidak dijamin LPS
- Informasi lebih lanjut mengenai tarif premi produk asuransi, dimuat di dalam dokumen ringkasan informasi produk



Produk asuransi kumpulan yang memberikan manfaat asuransi berupa uang pertanggungan apabila terjadi risiko pada masa pertanggungan atau nilai tunai apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir periode asuransi.

### Manfaat Asuransi:

#### A. Manfaat Hidup

- Pembayaran sebesar 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung mencapai akhir masa asuransi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Pembayaran nilai tunai apabila Tertanggung berhenti dari kepesertaan sebelum mencapai akhir masa asuransi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### B. Manfaat Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi

Pembayaran sekaligus sebesar 100% Uang Pertanggungan, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.

### Uang Pertanggungan:

Uang Pertanggungan adalah santunan yang dibayarkan sehubungan dengan Tertanggung tetap hidup pada saat jatuh tempo (berakhirnya) masa asuransi atau meninggalnya Tertanggung dalam masa asuransi.

### Nilai Tunai:

Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang dibayarkan apabila Tertanggung tidak melanjutkan kontrak asuransi sebelum masa asuransi berakhir.

### Masa Asuransi:

Masa Asuransi untuk pertanggungan ini adalah 3 - 5 tahun.

### Cara Pembayaran Premi:

Pembayaran Premi dapat dilakukan secara sekaligus atau tahunan.

### Perhitungan Premi:

Perhitungan Premi tergantung dari uang pertanggungan yang dipilih, jangka waktu asuransi, usia dan jenis kelamin tertanggung serta kondisi kesehatan tertanggung.

### Syarat Kepesertaan:

Tertanggung adalah Jajaran Eksekutif (Dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris) dari suatu perusahaan yang telah terdaftar di PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia serta telah melunasi premi.

- Pemegang Polis adalah perusahaan (klien).
- Usia masuk peserta 18 (delapan belas) s.d. 67 (enam puluh tujuh) tahun.
- Usia masuk ditambah masa asuransi maksimum 70 (tujuh puluh) tahun.
- Untuk Uang Pertanggungan dan atau Usia tertentu harus melakukan pemeriksaan kesehatan. atau menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan yang belum berusia 11 (sebelas) bulan.

### Penghentian Pertanggungan

Pertanggungan akan berhenti/dihentikan jika terjadi salah satu hal mana yang lebih dahulu terjadi, sebagai berikut:

1. Tertanggung meninggal dalam masa asuransi; atau
2. Masa Asuransi Polis telah berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat ulang tahun Polis; atau
4. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau
5. Jumlah Pinjaman Polis menjadi lebih besar dari Nilai Tunai Polis;
6. Pembayaran premi tidak dilanjutkan setelah masa leluasa berakhir dan Polis belum mempunyai Nilai Tunai atau Polis mempunyai Nilai Tunai yang lebih kecil dari jumlah premi yang tertunggak.

### Prosedur dan Pembayaran Klaim

Dokumen yang dibutuhkan dalam klaim:

#### A. Dokumen utama:

- Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap
- Polis yang masih berlaku
- Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan
- Surat Kuasa asli (apabila dikuasakan)

#### B. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia,

selain persyaratan tersebut di atas harus dilengkapi pula dengan Surat Keterangan dari Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab kematian, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Mandiri Inhealth;

- Surat keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Mandiri Inhealth;
- Surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan tempat domisili Tertanggung atau instansi yang berwenang;
- Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi yang asli apabila diperlukan dari dokter yang sah dan berwenang (jika diperlukan).
- Apabila tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jendral RI setempat.
- Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Berkas - berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.

### Pengecualian

Pengecualian pertanggungan adalah sebagai berikut:

- Peperangan.
- Bencana alam.
- Tindakan melawan hukum negara/ kriminal.
- Tugas militer.
- Bunuh diri.
- Minuman keras dan obat-obatan terlarang/narkotik.
- Olahraga berbahaya.
- Penerbangan selain penerbangan komersil.
- Terinfeksi Virus Human Immunodeficiency (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
- Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini.